



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1912.5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN BORONG KECAMATAN MANGGALA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, Tanggal 11 November 2024;
7. Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BORONG KECAMATAN MANGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN BORONG



(NURSYIAM DJAMIL)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1912.5 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BORONG KECAMATAN
MANGGALA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BORONG KECAMATAN MANGGALA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Herman Hamma	L
2.	Saldy. H	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Soeparman Latif	L
2.	Afriandi	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muh. Erwin	L
2.	Akbar. A	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Basis Halim	L
2.	Imran	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Suleman	L
2.	Herman Dg Ngeppe	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ilham	L
2.	K. Maulana Gibran Ahmad	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rizal Frans	L
2.	Irfan Ismail	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muh. Aditya Zidane	L
2.	Supardi	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baharuddin	L
2.	Andi Hendra Kurniawan	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Marawis	L
2.	Anggriawan	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Husni Thamrin	L
2.	Yudharman	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muh. Irfandi Barsca	L
2.	Syamsuddin	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ilham Akbar Hasyim	L
2.	Rafi Qaidusshidqi Mushaffa	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kudikal Zulkifli Abubakar	L
2.	Ahmad Atilla	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jusuf Trijanuar Aditiya	L
2.	Harifuddin	L

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rifal Andi Rifai	L
2.	Riyoko	L

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Karim	L
2.	Aditya Padhillah Pratama Putra	L

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi	L
2.	Ramli Latief	L

TPS 19

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Supardi	L
2.	Muhammad Ayyub	L

TPS 20

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sugiarto Fajri	L
2.	Firman, s	L

TPS 21

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mansur	L
2.	Usman	L

TPS 22

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arman	L
2.	Kardiansyah Irham	L

TPS 23

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Iwan	L
2.	Hamsa	L

TPS 24

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sulham Mansyur	L
2.	Muh. Syamsul	L

TPS 25

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mochammad Nurholiq, SE	L
2.	Asri	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BORONG,


(NURSYIAM DJAMIL)